

SKRIPSI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PEMERINTAHAN DESA



Diajukan oleh

MUHAMMAD FACHRURAZI

NIM. 1910211210131

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

SKRIPSI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PEMERINTAHAN DESA



Diajukan oleh

MUHAMMAD FACHRURAZI
NIM. 1910211210131

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PEMERINTAHAN DESA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PEMERINTAHAN DESA

Diajukan oleh

MUHAMMAD FACHRURAZI

NIM. 1910211210131

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis, 30 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002




M. Ali Amrin, S.H., M.H.
NIP. 196504221995121001



Diketahui
Banjarmasin, 30 Maret 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PEMERINTAHAN DESA


Diajukan oleh

MUHAMMAD FACHRURAZI

NIM. 1910211210131

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 195 / UN 8 . 1 . 11 / SP / 2023
Tanggal : **13 APR 2023**



Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 30 Maret 2023

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Akmadi Yusran, S.H., M.H.
Sekretaris Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M. Hum
2. M. Ali Amrin, S.H., M.H
3. Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 78/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 27 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fachrurazi
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Lama/22 Agustus 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210131
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PEMERINTAHAN DESA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar dan sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 21 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fachrurazi
NIM. 1910211210131

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain

(Hadits Riwayat Bukhari)

Nikmati proses dan jadilah diri sendiri

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan serta diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Asni** dan **Rusliyani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik dari sejak bayi hingga dewasa serta menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua

Kakakku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Yuly Antika, S.Pd**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kakak amat dibutuhkan, semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakak.

Dosen pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**, dan bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Muhammad Fachrurazi. Maret 2023. **STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PEMERINTAHAN DESA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Pelayanan publik di desa merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan desa. Standar Pelayanan Minimal Desa merupakan suatu standar yang digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di desa. Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) telah ditetapkan oleh pemerintah untuk pelayanan di desa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Namun hal itu masih menjadi suatu problematika yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah karena dalam regulasinya yang masih belum mengatur secara optimal. Secara umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan minimal Desa (SPM Desa) telah mengatur beberapa hal terkait dengan pelayanan publik di desa, namun masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara rinci seperti halnya mengenai standar pelayanan minimal bagi desa.

Desa merupakan salah satu elemen penting dalam pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat desa melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa. Namun, masih banyak desa yang belum mendapatkan pelayanan yang optimal dari Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa). Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan minimnya infrastruktur menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi desa. Hal ini menyebabkan kesulitan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Oleh karena itu, penting sekali adanya peraturan yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan hasil dari studi kepustakaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Desa (SPM) merupakan peraturan yang mengatur bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan kepada masyarakat. Namun, dalam segi penerapannya masih belum bisa memberikan pelayanan yang optimal. Hal ini menjadi suatu kekurangan dalam peraturan, karena desa memerlukan perhatian khusus dalam memberikan pelayanan publik. Maka dari itu, perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) sehingga dapat mewujudkan tujuan pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian masalah masyarakat, serta memberikan kepastian dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menghadapi berbagai kendala. Seperti halnya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dan kekurangan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Perdesaan sudah mengakomodir regulasi mengenai pelayanan yang harus diterima masyarakat secara minimal. Namun, pada penerapannya masih belum bisa memenuhi kebutuhan perdesaan di daerah terpencil dengan transportasi yang sulit. Desa-desa di daerah terpencil seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, termasuk pelayanan pemerintahan desa.

Muhammad Fachrurazi. Maret 2023. **STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PEMERINTAHAN DESA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: M. Ali Amrin, S.H., M.H

ABSTRAK

Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) telah ditetapkan oleh pemerintah untuk pelayanan di desa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa sebagaimana diatur dalam Permendagri. Namun hal itu masih menjadi suatu problematika yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah karena penerapannya belum bisa direalisasikan secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis teks secara sistematis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) telah mengatur regulasi dasar mengenai pelayanan secara minimal yang berhak diperoleh masyarakat desa. Tetapi segi penerapannya masih belum bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat desa. Hal ini menjadi suatu kekurangan dalam peraturan, karena desa memerlukan perhatian khusus dalam memberikan pelayanan publik. Perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) sehingga dapat mewujudkan tujuan pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian masalah masyarakat, serta memberikan kepastian dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menghadapi berbagai kendala. Seperti halnya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta kekurangan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Kata Kunci (*keyword*): Pelayanan Publik, Pemerintahan Desa, Standar Pelayanan Minimal Desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Salam Literasi dan Salam Sehat.



Sebuah kegembiraan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PEMERINTAHAN DESA” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan

penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebajikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing ketua, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
4. **Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku pembimbing kedua, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
5. **Bapak Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
6. **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua PK Hukum Tata Negara, yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah;
7. Seluruh Dosen PK Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Tata Negara, khususnya kepada penulis sendiri;

8. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu serta memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
9. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyangi dan membimbing serta mendoakan penulis.
10. Sepupu yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis yakni Eben, Andi serta Isal.
11. “UKM KUPU-KUPU” para sahabat awal perkuliahan hingga sekarang yang semoga tetap terjaga solidaritas dan rasa kesetiakawanannya yakni Aldy, Adak, Aman, Adit, Lutfi, Wanto, Agib, Iki, Oqy serta Qibil dan Madan, yang sudah jadi Polisi ketika masih jadi mahasiswa.
12. Sahabat-sahabat perkuliahan yang sama-sama berjuang untuk bisa menempuh gelar S1 dan saling memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu diantaranya yakni Arif, Hasan, Ibnu, Nicky, Rizki (Duta), Yudi, Dana, Lana, Akbar, Reza, Adrian K. Aditya F.N, Andre, Dita, Azwa, Ica, Aya, Anshari, Candra, Dude, Dina, Mardha dkk.
13. Teman-teman dari Dewan Baswara DPM FH ULM Periode 2022-2023 yang telah menyumbangkan kenangannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
14. Teman-teman dari UKM KSI AL-Mizan yang telah menyumbangkan pengalaman dan kenangannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
15. Teman-teman dari dari KPU-M FH ULM Periode 2021 yang telah menyumbangkan pengalaman dan kenangannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
16. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, 21 Maret 2023

Muhammad Fachrurazi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13

F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pemerintah Daerah.....	19
B. Pemerintahan Desa.....	23
C. Pelayanan Publik.....	26
D. Standar Pelayanan Minimal Desa	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintahan Desa.....	34
B. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Desa yang maksimal bagi masyarakat desa	42
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal

Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Diagram Pelayanan Administrasi Kependudukan Hasil Investigasi Ombudsman RI di 12 Desa pada 6 Provinsi	45
Tabel 2 : Diagram Pelayanan Data dan Informasi Pertanahan Hasil Investigasi Ombudsman RI di 12 Desa pada 6 Provinsi	46
Tabel 3 : Diagram Sarana dan Prasarana Pendidikan Hasil Investigasi Ombudsman RI di 12 Desa pada 6 provinsi	48
Tabel 4 : Diagram Pelayanan Kesehatan Hasil Investigasi Ombudsman RI di 12 Desa pada 6 Provinsi.....	49

